



**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
DANA DESA PADA DESA DAMPAL KECAMATAN SIRENJA
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2022**

***ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF VILLAGE
FUND MANAGEMENT IN DAMPAL VILLAGES, SIRENJA DISTRICT,
DONGGALA DISTRICT BUDGET YEAR 2022***

Rita¹, Andi Mattulada Amir², Rudin M³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Abdul Aziz Lamadjido (Azlam) Panca Bhakti Palu
Email : ritaxiumin11@gmail.com¹, rudin.ternate@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 12-07-2024

Revised : 17-07-2024

Accepted : 19-07-2024

Published : 21-07-2024

Abstract

This research aims to analyze the Accountability and Transparency of Village Fund Management in Dampal Village, Sirenja District, Donggala Regency, which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability activities. In managing village funds that can be accounted for, they must contain the principles of accountability and transparency in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning village financial management. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The resource persons consisted of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Seskudes Operator, BPD, and community leaders. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques include interviews and documentation. The results of data collection were analyzed using qualitative descriptive methods. The results of this research show that the management of village funds at the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages has physically shown that it is accountable and transparent. Supported by the community who are active in village development.

Keywords: *Accountability, Transparency and Village Fund Management*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa yang dapat di pertanggungjawabkan adalah harus mengandung prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Narasumber terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Operator seskudes, BPD, Dan tokoh masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil



pengumpulan data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya secara fisik sudah menunjukkan bahwa akuntabel dan transparan. Didukung dengan masyarakat yang turun aktif dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Desa telah berkembang menjadi objek sentral yang menjadi perhatian utama pemerintah, desa telah mengambil berbagai bentuk seiring berjalannya waktu dan harus diberdayakan untuk menjadi desa yang mandiri, maju, dan tangguh untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi, desa memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakatnya.

Desa berfungsi sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintahan dalam mencapai keberhasilan tugas pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Program pemerintah dapat disampaikan lebih cepat di desa karena masyarakatnya lebih dekat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang untuk mengelola dan mengatur, termasuk pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan.

Dana desa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan ditransfer melalui anggaran kabupaten dan kota. Dana ini memberikan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Penggunaan dan distribusi yang efektif dari dana desa memastikan peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan.

Dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Selanjutnya, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2007 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang mengambil objek penelitian Di kantor Desa Dampal Kecamatan Sirenja.

Desa Dampal merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Desa ini mengolah dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli desa tersebut. Desa Dampal sebagai entitas pelaporan mempunyai tugas membuat atau



menyiapkan laporan keuangan-nya. Adapun hambatan dari pemerintah desa saat ini baik dari pemerintah desa Dampal adalah bagaimana cara pemerintah desa menyiapkan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas sehingga laporan keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pertanggung jawaban terhadap pengelolaan keuangan dari pemerintah desa.

Setiap tahun Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mengembangkan peraturan desa terkait APBDesa secara transparan, efektif, akuntabel dan partisipatif dengan menggunakan rumusan dari lokakarya desa, musyawarah masyarakat untuk kesepakatan bersama. Oleh Karena itu di perlukan pengelolaan yang baik agar transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, transparansi dan akuntabilitas memang cukup layak untuk dipelajari lebih teliti. Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa, fokus penelitian ini dilihat dari penatausahaan serta pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Rumusan masalah penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dilihat dari proses penatausahaan dan isi pelaporannya.

Landasan Teori

1. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009:20) Akuntabilitas merupakan kewajiban seorang pemimpin untuk menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pihak yang memberikan amanah. Sedangkan menurut Mahmudi (2007:9) Akuntabilitas adalah kewajiban pemimpin untuk mengelola sumber daya, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya publik kepada pihak yang memberi amanah.

Menurut (Setiana & Yuliani, 2017) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah atau kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut.

2. Transparansi

Menurut Mardiasmo (2010:30) Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait segala aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi yaitu masyarakat.

Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 25 nomor 71 Tahun 2010. Menjelaskan bahwa transparansi adalah memberi informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam



pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundangundangan.

Menurut (Setiana & Yuliani, 2017) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat dan berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang di amanatkan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

3. Keuangan Desa

Menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 71, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Sumber Keuangan Desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari pemerintah, dan hasil dari BUMdes yang semuanya sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa).

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pasal 77, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan keuangan desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Menurut Sujarweni (2015: 27) pengelolaan keuangan desa menerapkan asas seperti akuntabel yaitu bagaimana melaksanakan segala aktivitas di pemerintahan secara bertanggung jawab. Salah satu cara untuk memenuhi tuntutan masyarakat adalah dengan akuntabilitas. Penerapan akuntabilitas di dalam organisasi dapat membantu meningkatkan dalam hal ketaatan pembuatan laporan keuangan yang menjadi tepat waktu pelaporan.

Menurut Bawono (2019: 26) target yang ingin dicapai dalam pengelolaan dana desa adalah:

- a. Dana desa harus diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah desa, pembangunan di dalam desa seperti jalan maupun pembangunan jembatan untuk mempermudah kegiatan perekonomian, serta untuk memberdayakan masyarakat setempat.



- b. Dana juga dapat digunakan untuk pembangunan desa yang dapat diwujudkan dengan pembangunan jalan ataupun mesjid serta dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.

Menurut PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa merupakan rangkaian suatu kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan merupakan tahapan awal dari proses pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa dilakukan dengan menyusun RPMJDesa dan RKPDesa yang menjadi bahan utama untuk membuat APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Keuangan Desa merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang mana di mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Atas dasar APBDesa tersebut maka disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP). Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan penerapan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengadaan barang dan jasa serta tahap pembayaran.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dalam bidang keuangan menurut standar, prinsip, serta prosedur tertentu. Tahap ini merupakan tahap proses pencatatan transaksi keuangan yang telah berjalan selama satu tahun anggaran.

4. Pelaporan

Menurut (Mamuaya, dkk :2017), pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa proses pelaporan harus dilaksanakan tepat waktu dan harus bersifat akurat dan benar. Serta laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi Pelaksanaan APBDes.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa Kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/Walikota yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Selain itu, laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban harus di informasikan kepada masyarakat secara tertulis.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan tidak menekankan pada angka namun berbentuk kata-kata atau gambar. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif dimana pendekatan data yang akan dikumpulkan berupa kata-kata dalam bentuk kalimat dan gambar-gambar bukan dengan angka (Moleong 2009: 6). Metode kualitatif memiliki tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data-data hasil dari proses pengumpulan secara runtut dan akurat sehingga nantinya hasil yang diharapkan dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi

Transparansi berarti bahwa dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah secara rutin mengungkapkan hal-hal material kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini Masyarakat umum. Konsep keterbukaan memungkinkan masyarakat umum mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan Desa.

Dari hasil penelitian yang telah di uraikan diatas maka peneliti dapat melihat bahwa Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022 sudah di katakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dalam hal tersebut pihak pemerintah Desa Dampal memberikan informasi melalui papan informasi di Balai Desa dan papan proyek di setiap pekerjaan fisik, sehingga masyarakat dapat melihat dan mengetahui pendapatan dan pengeluaran serta penggunaan Dana Desa.

2. Akuntabilitas

Dalam akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah dan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan melalui penggunaan mekanisme pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sebagai pemerintahan, pemerintah daerah harus bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat selama menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

a. Perencanaan

Dari hasil penelitian, selama proses wawancara dilakukan tentang perencanaan di temukan bahwa Desa Dampal telah mencapai tingkat Akuntabilitas dalam proses perencanaan, karena Pengelolaan Keuangan Desa selama proses perencanaan pada Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Perbup Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dari hasil penelitian tersebut adalah pemerintah Desa dampal telah menyampaikan rancangan peraturan desa yang telah di sepakati bersama dengan BPD dan Tokoh Masyarakat lainnya melalui musyawarah pra perencanaan.



b. Pelaksanaan

Dari hasil penelitian, selama proses wawancara dilakukan tentang proses pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan di Desa Dampal Tahun Anggaran 2022 yang dananya bersumber dari DD dan ADD sudah sesuai dengan Perbup Donggala Nomor 1 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian Desa Dampal sudah mencapai tingkat Akuntabilitas dalam proses Pelaksanaan. Dengan hasil penelitian bahwa kepala desa memberikan tugas dan wewenang kepada kaur atau kasi pelaksana kegiatan untuk menjalankan suatu kegiatan.

c. Penatausahaan

Dari hasil penelitian, selama proses wawancara dilakukan tentang proses penatausahaan, proses penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Dampal sudah sesuai dengan Perbup Donggala Nomor 1 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian Desa Dampal sudah mencapai tingkat Akuntabilitas dalam proses penatausahaan. Dengan hasil penelitian yang ditemukan bahwa Desa Dampal mempunyai catatan untuk buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar dan buku pembantu bank.

d. Pelaporan

Dari hasil penelitian, selama proses wawancara dilakukan tentang proses pelaporan, proses pelaporan yang dilakukan oleh Desa Dampal sudah sesuai dengan Perbup Donggala Nomor 1 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian Desa Dampal sudah mencapai tingkat Akuntabilitas dalam proses pelaporannya.

Dengan hasil penelitian yang ditemukan bahwa Desa Dampal telah menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa kepada Camat dan Bupati Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam tiga tahapan. Laporan ini disampaikan secara bertahap sesuai dengan persyaratan pencairan anggaran untuk tahap berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Dari hasil penelitian, selama proses wawancara dilakukan tentang proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, proses pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Dampal sudah sesuai dengan Perbup Donggala Nomor 1 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian Desa Dampal sudah mencapai tingkat Akuntabilitas dalam proses pertanggungjawabannya. Dengan hasil penelitian yang ditemukan bahwa Kepala Desa Dampal telah melaporkan Laporan Realisasi APBDes kepada pihak Kabupaten Donggala melalui Camat tingkat Kecamatan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Dampal Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan asas transparansi itu sendiri, karena masyarakat telah terlibat dalam musyawarah tentang pengelolaan Dana Desa dan sumber informasi seperti Baliho dan Papan informasi yang mudah di ketahui oleh masyarakat.

Dalam hal Akuntabilitas, pengelolaan dana desa di Desa Dampal Tahun Anggaran 2022 telah memenuhi prinsip akuntabilitas, yaitu pemerintah Desa Dampal membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahun dan dilaporkan kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten, dengan melibatkan masyarakat dalam rapat dan musyawarah, Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Dampal dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu terdiri dari tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

1. Proses pengelolaan keuangan Desa di Desa Dampal Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan Perbup Donggala Nomor 1 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
2. Pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara akuntabel dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Bawono, Icut Rangga, Dkk (2019). *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Grasindo
- Dwijayanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Fadil, M. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Segi Transparansi, Efektivitas Dan Akuntabilitas Pada Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Tahun Anggaran 2019". *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24.
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 10–19.
- Krina. (2003). *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas*. Jakarta: Ekretariat Good Pubic Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kristini, M. A. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 179–194. <https://doi.org/10.35591/Wahana.V23i2.231>
- Lan Dan Bpkp. (2015). *Akuntabilitas Dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga
- Lifriance, A. (2022). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana*



- Desa (Add)(Studi Kasus Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Mamuaya Dkk. (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*. Skripsi, Universitas Sam Ratulangi Manado
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Cv Andi Offset
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn
- Medina. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia*. Universitas Indonesia: Jakarta
- Meleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya
- Pasaribu, H. (2011). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pengurusan Kecamatan Borbor Kabupaten Toba*. *Journal Information*, 2(30), 1–17.
- Putri Sri Ayu Ningtias Piliang. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 2022, 1–102.
- Rahmadani, S. (2020). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang*.
- Rahmanurrajjid, A. (2008). *Akuntabilitas Dan Trasparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah (Studi Di Kabupaten Kebumen)*. Skripsi, Universitas Di Ponegoro
- Reinol, C. (2021). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Sungku Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi*.Manajemen, Stie Panca Bhakti Palu.
- Rina Widyanti. (2018). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis*. Vol. Xii, 1–9.
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Panca Bhakti Palu, Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Edisi Revisi :Stie P.B., 2017
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *University Reseach Colloquim*, 5, 205–210.
- Siti Aisyah. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Dan 2017). *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Sugiyono. (2011). Penilaian Wisatawan Terhadap Fasilitas Pariwisata Wana Wisata Ciwangun Indah Camp Kabupaten Bandung Barat. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 21. [Http://Repository.Upi.Edu/412/6/S_Mrl_0907359_Chapter_3.Pdf](http://Repository.Upi.Edu/412/6/S_Mrl_0907359_Chapter_3.Pdf)
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta



- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabetsa
- Suparyanto Dan Rosad (2015. (2020). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Suparyanto Dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3)*.
- Utami, A. (2019). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Ii Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak*. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–19.
- V. Wiratna, Sujarweni. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press
- Werimon, D. (2007). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd)*. 1–33.
- Windy, W., & Subardjo, A. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 12(1).